



WALIKOTA MADIUN

INSTRUKSI WALIKOTA MADIUN

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022

DI KOTA MADIUN

Sehubungan dengan pelaksanaan Hari Raya Natal pada tanggal 25 Desember 2021 dan Libur Tahun Baru tanggal 1 Januari 2022 di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan berdasarkan pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
5. Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 33 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dalam Pelaksanaan Ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 56 Tahun 2020;
8. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 440.05-401.012/206/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 440.05-401.012/37/2021;

Dengan ini **MENGINSTRUKSIKAN** :

- Kepada : 1. Pimpinan Instansi Pemerintah/Swasta/BUMN/BUMD/Lembaga Pendidikan/Masyarakat Kota Madiun;
2. Ketua Satgas tingkat Kecamatan se-Kota Madiun; dan
3. Ketua Satgas tingkat Kelurahan se-Kota Madiun.

Untuk :

- KESATU** : Selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
- a. mengaktifkan optimalisasi fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama dimulai pada tanggal 20 Desember 2021;
 - b. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas;
 - c. melakukan:
 1. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah Kota Madiun, untuk dosis pertama mencapai target 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai target 48,57% (empat puluh delapan koma lima puluh tujuh persen) dari total sasaran, terutama vaksinasi bagi lansia sampai akhir bulan Desember 2021; dan
 2. memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan, telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis pertama lansia sesuai dengan aturan yang berlaku.

- d. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan:
 - 1) pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru; dan
 - 2) memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah.
- f. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya:
 - 1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
 - 2. tempat perbelanjaan; dan
 - 3. tempat yang menjadi daya tarik pariwisata.
- g. membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
 - 1. termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton;
 - 2. yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang; dan
 - 3. Tempat Hiburan Malam diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 WIB, sedangkan fasilitas pada Hall Tempat Hiburan Malam wajib untuk ditutup.

- h. menutup area alun-alun, lapangan gulun, bunderan taman dan taman lalu lintas bantaran pada tanggal 31 Desember 2021 mulai Pukul 18.00 WIB sampai dengan 1 Januari 2022 Pukul 07.00 WIB;
- i. lapangan kelurahan selain huruf h, maksimal ditutup Pukul 21.00 WIB pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022 Pukul 07.00 WIB;
- j. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
- k. Lapak UMKM Kelurahan maksimal ditutup Pukul 21.00 WIB pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 Pukul 07.00 WIB;
- l. masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, maka:
 - 1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
 - 2. memenuhi persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum:
 - a. wajib 2 (dua) kali vaksin dan melakukan Rapid Test Antigen 1 x 24 jam; dan
 - b. untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh.
 - 3. syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum secara teknis diatur lebih lanjut oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional; dan
 - 4. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah Kota Madiun untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan *tracing* dan karantina kontak erat.

m. seluruh jajaran Pemerintah Kota Madiun termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam:

1. mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
2. mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru.

KEDUA

: Khusus:

- a. pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama;
- b. pelaksanaan pembagian rapot semester 1 (satu) tahun ajaran 2021/2022 bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada bulan Januari 2022; dan
- c. tidak meliburkan secara khusus kegiatan pendidikan di satuan pendidikan selama periode Nataru pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

KETIGA

: Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall:

- a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
- b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;

- c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
- d. meniadakan *event* perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM;
- e. jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall dari Pukul 09.00 - 22.00 WIB dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan;
- f. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

KEEMPAT

- : Khusus untuk pengaturan tempat yang menjadi daya tarik pariwisata:
- a. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
 - b. memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
 - c. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
 - d. membatasi jumlah pengunjung sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;
 - e. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
 - f. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
 - g. membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19.

KELIMA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

Dikeluarkan di Madiun
pada tanggal 16 Desember 2021

**WALIKOTA MADIUN,**
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.